



**Penegakan Hukum Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak
Restoran yang Tidak Membayar Pajak di Kota Semarang**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

oleh:

NASYWA ARIELLA TAUFIQOH

NIM 11000120120059

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Semarang

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN TERHADAP WAJIB
PAJAK RESTORAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK DI KOTA
SEMARANG

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NASYWA ARIELLA TAUFIQOH

NIM 11000120120059

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Henny Juliani, S.H.,M.H.
NIP 196307171988032001

Dosen Pembimbing II



Kadek Cahya Susrita Wibawa, S.H.,M.H.
NIP 198105162003121001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENEGAKAN HUKUM PAJAK RESTORAN TERHADAP WAJIB PAJAK
RESTORAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


NASYWA ARIELLA TAUFIQOH

NIM 11000120120059

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



Henny Juliani, S.H.,M.H.

NIP 196307171988032001

Anggota I



Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H.,M.H.

NIP 198105162003121001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota II



Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.

NIP 196212081987031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum




Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Nasywa Ariella Taufiqoh
NIM 11000120120069

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“There’s no Flower that blooms without being shaken.”- (Hoshi)

“Jika kamu berfikir Positif itu bisa menjadi motivasi. Perjalanan kita masih panjang jadi mari berfikir dan berjuang.”- (Wonwoo)

“Hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kamu inginkan, tetapi berjalan sesuai yang kamu yakini” - (Haechan)

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kedua orang tua saya Bapak Taufik dan Ibu Dahlia yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadi motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan baik serta teman teman yang selalu mendukung saya bagaimanapun keadannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehaidrat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **“Penegakan Hukum Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran yang Tidak Mmembayar Pajak di Kota Semarang”**. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum.

Peneliti menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang peneliti hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2015-2024
3. Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Henny Juliani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama Tugas Akhir (Skripsi). Terima kasih ibu karena selalu membimbing dan membantu peneliti dari awal penulisan hingga akhir. Sehat selalu ibu.
7. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tugas Akhir (Skripsi). Terima kasih bapak karena selalu membimbing dan membantu peneliti dari awal penulisan hingga akhir. Sehat selalu bapak.
8. Panutanku, Ayahanda Muhammad Taufik, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan putri tunggalnya serta telah melangitkan doa-doa. Tidak henti saya bersyukur dan berterimakasih karenanya saya selalu bangkit dan tidak mengenal lelah. Terima kasih sudah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk hidup saya, bekerja keras untuk keluarganya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan berada dalam posisi ini.

9. Ibunda tercinta, Dahlisa Susilawati. Seseorang yang biasa saya sebut mama. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya sampai saat ini dan atas doa-doa yang telah engkau panjatkan. Terimakasih telah memberikan motivasi hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Claudia dan Ika, selaku orang yang selalu membantu peneliti dan menemani peneliti dalam hal apapun. Terima kasih telah membantu peneliti hingga saat ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu.
11. Riski, Putri, Dina, Ilya selaku teman yang menemani peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat peneliti. Terima kasih telah banyak membantu peneliti. Terima kasih telah mau mendengarkan curhatan peneliti, kedepannya ayo berproses bersama.
12. Seluruh teman-teman PERSIJA (kak anjar, kak serly, kak desi, kak rara, kak pipi, kak bika, caca, haula, mei, maura, dan pira) terima kasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kalian. Terima kasih karena selalu membantu peneliti dalam keadaan susah. Terima kasih tetap berada di samping peneliti saat sedih. Kedepannya ayo tetap terus seperti ini dan bahagia menyertai kita, semoga bisa ke konser Seventeen bareng semuanya.
13. Seluruh teman-teman UKM-F LPM Gema Keadilan Tahun 2022-2023, terima kasih selama 2 tahun peneliti belajar banyak hal

mengenai pengetahuan tentang jurnalistik, organisasi, kepemimpinan, kerjasama tim, keluarga, apresiasi dan banyak hal lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

14. Keluarga besar Divisi Humas UKM-F LPM Gema Keadilan Tahun 2022-2023, Mba Ega, Kak Fafa, Rizqi, Putri, Dina, Ilya, Adi, Devio, Febi, Bening, Zalfa dan mungkin yang tidak disebutkan. Terima kasih untuk pembelajaran, kekeluargaan, pertemanan, dan pendewasaan yang telah diberikan kepada peneliti.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2020 atas kerja kerasnya dalam bersama-sama mengerjakan skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu-persatu.
17. Seluruh anggota group SEVENTEEN dan TREASURE. Terima kasih karena sudah menemani kehidupan saya dengan memberikan motivasi dan semangat melalui karya dalam bermusik dan konten Variety Going Seventeen dan Treasure Map yang sangat menghibur selama perkuliahan maupun selama menyusun skripsi ini hingga selesai.
18. Nasywa Ariella Taufiqoh, *last but no last*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mampu

mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, serta menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan. Nasywa atau yang lebih dikenal dengan aril berbahagialan kedepannya, dunia tidak sebaik itu untuk seseorang yang lemah, dunia boleh kejam tapi kamu harus lebih gila dari pada kejamnya dunia.

Semoga semesta memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Semarang, 16 Mei 2024

Nasywa Ariella Taufiqoh

ABSTRAK

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering, yang ditaur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang kemudian mengalami beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pajak restoran yang ada di Kota Semarang, bagaimana pula kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bagaimana Kendala dalam melaksanakan penegakan hukum Pajak Restoran di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pajak restoran di Kota Semarang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penegakan hukum pajak restoran oleh Badan Pendpaatan Daerah Kota Semarang.

Hasil dari penulisan hukum ini diketahui bahwa kontribusi pajak restoran merupakan salah satu dari tiga pajak teratas yang paling banyak berkontribusi. Hal tersebut sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Penegakan hukum pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran masih bersifat administratif yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara teguran dan denda, sedangkan penegakan hukum secara pidana masih belum dilakukan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan SDM yang ada di BAPENDA Kota Semarang. Berdasarkan penelitian ini peneliti sangat menyarankan agar pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran, sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu pelanggaran.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran, Penegakan Hukum, Kota Semarang.

ABSTRACT

Restaurant tax is a tax on services provided by restaurants for a fee, which also includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and the like including catering services, which are stipulated in Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax which then underwent several changes regulated in Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Amendments to Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax. The aim of this research is to find out how restaurant tax law is enforced in Semarang City, how restaurant tax contributes to Regional Original Income (PAD), and what are the obstacles in implementing Restaurant Tax law enforcement in Semarang City.

The research method used is non-doctrinal legal research. This research focuses on the enforcement of restaurant tax laws in Semarang City by the Semarang City Regional Revenue Agency. This research also adopts a descriptive analytical approach which aims to provide an overview of the implementation of restaurant tax law enforcement by the Semarang City Regional Revenue Agency.

As a result of writing this law, it is known that restaurant tax contributions are one of the top three taxes that contribute the most. This greatly affects the Regional Original Income (PAD) of Semarang City. Law enforcement of restaurant taxes based on Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning Restaurant Tax is still administrative in nature, the implementation of which is carried out by means of warnings and fines, while criminal law enforcement has not yet been carried out, this is due to the limited human resources available at BAPENDA Semarang City. Based on this research, researchers strongly recommend that the government should be more firm in enforcing the law against violations that occur, and increase supervision of restaurant business actors, as an effort to prevent violations from occurring.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), Restaurant Tax, Law Enforcement, Semarang City.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
F. ORISINALITAS PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	17
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pajak	17
2. Fungsi Pajak	20
3. Jenis-Jenis Pajak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	23
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	23

2. Asas Otonomi Daerah	25
3. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah.....	28
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran di Kota Semarang	30
1. Pengertian, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran di Kota Semarang.....	30
2. Pemungutan Pajak Restoran di Kota Semarang.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pajak	35
1. Pengertian dan Macam-Macam Hukum Pajak.....	35
2. Pengertian Penegakan Hukum Pajak	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2020-2023	48
B. Penegakan Hukum Pajak Restoran terhadap Wajib Pajak Restoran yang Tidak Membayar Pajak Restoran di Kota Semarang	54
1. Sanksi Administratif.....	54
2. Sanksi Pidana	56
3. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Restoran yang Tidak Mendaftarkan Usahanya.....	61
4. Ketentuan Pemungutan, Pembayaran, Penagihan Pajak Restoran di Kota Semarang	64
C. Hambatan dan Upaya dalam Mengatasi Penegakan Hukum Pajak Restoran di Kota Semarang.....	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Semarang Tahun 2020-2024.....	47
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2022.....	49
Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang Tahun 2020-2023	50
Tabel 5. 5 (lima) Wajib Pajak Restoran Terbesar di Kota Semarang	52
Tabel 6. Daftar Piutang Wajib Pajak Restoran Kota Semarang Tahun 2020-2023	57